



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3508129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.402/2/DRJD/VII/2018
Klasifikasi : Penting/Segera"
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Apresiasi Penyelenggaraan
Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor

Jakarta, 19 Juli 2018

Kepada :

Yth. Daftar Terlampir

di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 4 Juli 2018, telah diberikan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi terhadap 41 (empat puluh satu) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sebagaimana daftar terlampir.
2. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI / Kabupaten / Kota penerima kami sampaikan apresiasi atas capaian pemenuhan persyaratan pelayanan uji berkala di wilayah Saudara/i dan selanjutnya untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan pelayanannya.
3. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b dan Pasal 54 ayat (5) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian fisik dituangkan dalam pengesahan hasil uji yang berupa bukti lulus uji berkala, yang selanjutnya lebih detail lagi menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2922/AJ.402/DRJD/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2847/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/10/18/DJPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
4. Mengalir dari angka 3 (tiga) diatas dan untuk menindaklanjuti hasil Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, perlu segera dilakukan persiapan dalam rangka implementasi perubahan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor di wilayah Saudara/i, dengan langkah - langkah percepatan sebagai berikut:
 - a. **Penyesuaian perangkat peraturan daerah** terkait penetapan tarif pungutan retribusi bukti lulus uji berkala dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

- b. Menyiapkan anggaran untuk pengadaan bukti lulus uji berkala beserta perangkat penunjang sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/10/18/DJPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana terlampir;
 - c. Menyiapkan SDM / personil untuk mengikuti pelatihan penerapan aplikasi bukti lulus uji berkala;
 - d. Kesiapan anggaran dan SDM dapat dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, cq. Direktur Sarana Perhubungan Darat.
 - e. Mengajukan permohonan pengadaan bukti lulus uji berkala elektronik kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyertakan:
 - 1) Surat permohonan kebutuhan kartu uji dan tanda lulus uji;
 - 2) Data kendaraan bermotor wajib uji aktif;
 - 3) Surat pernyataan kesiapan fasilitas pendukung berupa *software*, *hardware* dan jaringan internet.
 - f. Perubahan bukti lulus uji berkala berlaku efektif pada Januari 2019.
5. Demikian informasi ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti untuk pelaksanaannya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH. M.Si
NRP 6205 0784

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : AJ. 402 / 2 / DJP / VII / 2018
Tanggal : 19 Juli 2018

Lampiran Daftar Penerima Surat Edaran

Kepada Yth :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Walikota Bogor;
3. Bupati Banjarnegara;
4. Bupati Batang;
5. Bupati Boyolali;
6. Bupati Jepara;
7. Bupati Klaten;
8. Bupati Pati;
9. Bupati Pemalang;
10. Walikota Semarang;
11. Bupati Sragen;
12. Walikota Tegal;
13. Bupati Wonogiri;
14. Bupati Bantul;
15. Bupati Gunung Kidul;
16. Bupati Sleman;
17. Bupati Banyuwangi;
18. Bupati Blitar;
19. Bupati Bondowoso;
20. Bupati Gresik;
21. Bupati Jember;
22. Bupati Jombang;
23. Bupati Kediri;
24. Walikota Madiun;
25. Bupati Malang;
26. Walikota Malang;
27. Bupati Pasuruan;
28. Walikota Pasuruan;
29. Bupati Ponorogo;
30. Bupati Probolinggo;
31. Walikota Probolinggo;
32. Bupati Sampang;
33. Walikota Surabaya;

- 34. Bupati Tuban;
- 35. Bupati Tabalong;
- 36. Bupati Tanah Laut;
- 37. Bupati Kotawaringin Barat

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDI SETIYADI, SH. M.Si
NRP 6205 0784

Lampiran UPUBKB penerima Keputusan Akreditasi

NO	Nama Instansi	Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	No Surat Keputusan Penetapan Akreditasi	Status Akreditasi
1	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	UP.PKB Ujung Menteng	SK.2607/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
2		UP.PKB Pulogadung	SK.2608/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
3		UP.PKB Cilincing	SK.2609/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
4	Dinas Perhubungan Kota Bogor	UPUBKB Kota Bogor	SK.2610/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
5	Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara	UPUBKB Kabupaten Banjarnegara	SK.2615/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Batang	UPUBKB Kabupaten Batang	SK.2620/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali	UPUBKB Kabupaten Boyolali	SK.2618/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
8	Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara	UPUBKB Kabupaten Jepara	SK.3632/AJ.402/DRJD/2018 (02-07-2018)	Akreditasi B
9	Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten	UPUBKB Kabupaten Klaten	SK.2611/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Pati	UPUBKB Kabupaten Pati	SK.3016/AJ.402/DRJD/2018 (16-05-2018)	Akreditasi B
11	Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	UPUBKB Kabupaten Pemalang	SK.2619/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
12	Dinas Perhubungan Kota Semarang	UPUBKB Kota Semarang	SK.2616/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen	UPUBKB Kabupaten Sragen	SK.3630/AJ.402/DRJD/2018 (02-07-2018)	Akreditasi B
14	Dinas Perhubungan Kota Tegal	UPUBKB Kota Tegal	SK.2617/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri	UPUBKB Kabupaten Wonogiri	SK.3629/AJ.402/DRJD/2018 (02-07-2018)	Akreditasi B
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	UPUBKB Kabupaten Bantul	SK.2604/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
17	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul	UPUBKB Kabupaten Gunung Kidul	SK.2605/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	UPUBKB Kabupaten Sleman	SK.2606/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi	UPUBKB Kabupaten Banyuwangi	SK.3230/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar (SRENGAT)	UPUBKB Kabupaten Blitar (SRENGAT)	SK.2614/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
21	Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso	UPUBKB Kabupaten Bondowoso	SK.3243/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
22	Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik	UPUBKB Kabupaten Gresik	SK.3242/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (ARJASA)	UPUBKB Arjasa	SK.2612/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
24		UPUBKB Kaliwates	SK.2613/AJ.402/DRJD/2018 (25-04-2018)	Akreditasi B
25	Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang	UPUBKB Kabupaten Jombang	SK.3241/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
26	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	UPUBKB Kabupaten Kediri	SK.3240/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B

NO	Nama Instansi	Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	No Surat Keputusan Penetapan Akreditasi	Status Akreditasi
27	Dinas Perhubungan Kota Madiun	UPUBKB Kota Madiun	SK.3232/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
28	Dinas Perhubungan Kabupaten Malang	UPUBKB Kabupaten Malang	SK.3229/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
29	Dinas Perhubungan Kota Malang	UPUBKB Kota Malang	SK.3234/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
30	Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan	UPUBKB Kabupaten Pasuruan	SK.3236/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
31	Dinas Perhubungan Kota Pasuruan	UPUBKB Kota Pasuruan	SK.3233/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
32	Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo	UPUBKB Kabupaten Ponorogo	SK.3428/AJ.402/DRJD/2018 (05-06-2018)	Akreditasi B
33	Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo	UPUBKB Kabupaten Probolinggo	SK.3235/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
34	Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	UPUBKB Kota Probolinggo	SK.3238/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
35	Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang	UPUBKB Kabupaten Sampang	SK.3237/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
36	Dinas Perhubungan Kota Surabaya	UPUBKB Tandes	SK.3239/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
37		UPUBKB Wiyung	SK.3231/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
38	Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban	UPUBKB Kabupaten Tuban	SK.3228/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
39	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong,	UPUBKB Kabupaten Tabalong,	SK.3250/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
40	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	UPUBKB Kabupaten Tanah Laut	SK.3263/AJ.402/DRJD/2018 (22-05-2018)	Akreditasi B
41	Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	UPUBKB Kabupaten Kotawaringin Barat	SK.3631/AJ.402/DRJD/2018 (02-07-2018)	Akreditasi B

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



[Handwritten signature]

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP 6205 0784



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.402/10/18/DJPD/2017
Klasifikasi : PENTING/SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bermotor

Jakarta, 14 Agustus 2017

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota

di –

SELURUH INDONESIA

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan guna tertib administrasi dalam proses pengajuan permohonan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, bersama ini dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus uji berkala kendaraan bermotor diberikan bukti lulus uji dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh Indonesia.
 - b. Untuk menjamin keseragaman dan pengamanan kartu uji dan tanda lulus uji, pengadaan kartu uji dan tanda uji dilakukan secara terpusat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan proses pengadaan dimulai T.A 2018.
 - c. Untuk mendapatkan kartu uji dan tanda uji Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kebutuhan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktur Sarana Perhubungan Darat, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai wilayah kerja.
 - d. Pemenuhan kebutuhan kartu uji dan tanda lulus uji dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, telah diatur bahwa kartu uji dan tanda lulus uji dikenakan biaya yang disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas, dilengkapi dengan (format sebagaimana terlampir) :
 - 1) Surat permohonan kebutuhan kartu uji dan tanda lulus uji;
 - 2) Data kendaraan bermotor wajib uji aktif;
 - 3) Surat pernyataan kesiapan sarana prasana pendukung *software* dan *hardware*;

- f. Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir e di atas, dapat disampaikan melalui :

Telp/fax : 021-3506160 / 3506144
E-mail : uji_berkala@yahoo.com

- g. Surat permohonan kebutuhan kartu uji dan tanda lulus uji yang telah diterima secara lengkap, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar dilengkapi dengan kode billing pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Sarana Perhubungan Darat.
- h. Pendistribusian kartu uji dan tanda lulus uji akan dilakukan setelah pembayaran oleh Direktorat Sarana Perhubungan Darat.
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat diakses melalui www.jdih.dephub.go.id.
- j. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji dilakukan bertahap sampai dengan 30 Desember 2018.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mendukung peralihan menuju penggunaan kartu uji dan tanda uji Dinas perhubungan Prov. DKI Jakarta/Kabupaten/Kota diminta menyiapkan hal – hal sebagai berikut :
- a. Perubahan Perda terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- b. Pengusulan APBD terkait pembelanjaan kartu uji.
- c. Peralatan penunjang :
1. Sistem informasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Komputer;
 3. Printer yang sesuai dengan spesifikasi untuk kartu uji.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT



EDDY GUSAWAN, ATD., M.Eng.Sc.
Pengguna Utama Muda - IV/c
NIP. 19630208 198303 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.